



PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023
Tentang
STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN
DEWAN PERS

- Menimbang: 1. bahwa untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta mewujudkan dan melindungi kemerdekaan pers, diperlukan Standar Kompetensi Wartawan;
2. bahwa Uji Kompetensi Wartawan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalitas wartawan dan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas serta menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi wartawan;
3. bahwa Peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang Uji Kompetensi Wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers perlu disesuaikan dengan perkembangan pers saat ini, sehingga lebih komprehensif dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan kompetensi wartawan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1, 2 dan 3 perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan;
- Mengingat: 1. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
2. Piagam Palembang yang ditandatangani oleh 18 pimpinan organisasi pers pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2010 di Palembang, Sumatera Selatan;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2022;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2023 tentang Penggantian Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2022-2025 dari Unsur Tokoh Masyarakat;
5. Uji Publik revisi Standar Kompetensi Wartawan pada tanggal 27 September 2023 di Jakarta;
6. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Pertama: Mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

Kedua: Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2023
Ketua Dewan Pers,



Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Bagian I

Pendahuluan

A. UMUM

Wartawan adalah satu profesi yang merupakan hak asasi seluruh warga negara. Profesi wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Wartawan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat dan lengkap, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Wartawan juga berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Profesi wartawan perlu memiliki standar kompetensi yang menjadi alat ukur profesionalitas. Standar kompetensi wartawan juga diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta mewujudkan dan melindungi kemerdekaan pers sebagaimana amanat Piagam Palembang yang disepakati Komunitas Pers pada Peringatan Hari Pers Nasional 2010 di Palembang, Sumatera Selatan. Kompetensi wartawan berhubungan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Pada diri wartawan profesional, telah terdapat kemampuan mencari, memperoleh, memiliki, mengolah serta membuat, dan menyiarkan berita.

Kompetensi wartawan juga berkaitan dengan kemampuan etika dan hukum pers. Selain memiliki kemampuan dasar teknis, wartawan profesional memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, hukum dan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan di bidang pers.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

B. PENGERTIAN

Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggul. Karakter unggul adalah kumpulan sifat

atau tingkah laku manusia yang memiliki suatu keistimewaan/kehebatan dibandingkan dengan karakter/sifat manusia lainnya.

Kompetensi adalah kemampuan/keahlian yang mumpuni dalam bidang tertentu yang dapat menjadi rujukan pihak lain yang membutuhkan. Kompetensi menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

C. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
3. Menjadi acuan evaluasi kinerja wartawan untuk memenuhi tuntutan zaman.
4. Memberikan nilai lebih kepada wartawan sehingga bisa berperan strategis dalam industri pers dengan konvergensinya.
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
6. Memberikan bekal kepada wartawan terlibat aktif dalam upaya menegakkan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Kompetensi Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers ini terdiri atas:

1. Bagian I Pendahuluan, terdiri atas:
 - a. Umum
 - b. Pengertian
 - c. Tujuan Standar Kompetensi Wartawan
 - d. Ruang Lingkup

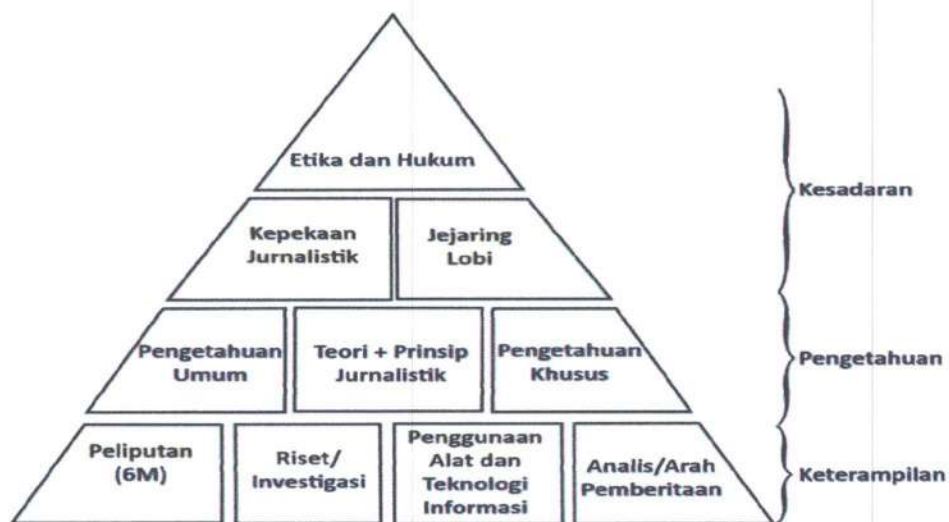
- e. Model dan Kategori Kompetensi
 - f. Kompetensi Kunci
 - g. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW)
 - h. Kewajiban Lembaga Uji Kompetensi Wartawan
 - i. Penguji Kompetensi Wartawan
 - j. Peserta Uji Kompetensi Wartawan
 - k. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan
 - l. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan
 - m. Pencabutan Sertifikat Dan Kartu Kompetensi Wartawan
 - n. Penanggung Jawab Redaksi/Pemimpin Redaksi
 - o. Ketentuan Peralihan
 - p. Ketentuan Penutup
2. Bagian II Kompetensi Wartawan, terdiri atas:
- a. Elemen Kompetensi
 - b. Kualifikasi Kompetensi Wartawan
 - c. Jenjang Kompetensi Wartawan
 - d. Kelompok Materi Uji Kompetensi Wartawan
 - e. Tingkat Kompetensi Kunci
3. Bagian III Tata Cara Uji Kompetensi Wartawan, terdiri atas:
- a. Pengantar
 - b. Contoh Lembar Penilaian
 - c. Kode Etik Penguji UKW
 - d. Pakta Integritas Penguji
 - e. Kode Perilaku Penguji UKW
 - f. Pakta Integritas Calon Peserta UKW
 - g. Pemegang Calon Penguji UKW

E. MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSI

Dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:

1. Kesadaran (*awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.
2. Pengetahuan (*knowledge*): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus.
3. Keterampilan (*skills*): mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta mampu menggunakan alat dan teknologi informasi.

Kompetensi wartawan merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.



Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran (*awareness*)

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan Hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:

1.1. Kesadaran Etika dan Hukum

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk berkarya jurnalistik, maka masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau terlibat suap dan/atau pemerasan. Dengan kesadaran ini wartawan akan bekerja secara profesional sesuai Kode Etik Jurnalistik. Kurangnya kesadaran pada etika profesi, wartawan dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran profesi di bidang jurnalistik juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah dapat berakibat gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran dari suatu masalah dan peristiwa. Tanpa menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat terpublikasinya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi yang menghakimi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya

hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal-hal di atas wartawan wajib:

- a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab.
- b. Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya.
- c. Memiliki keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan dengan terus meningkatkan kompetensi etika agar lebih siap menghadapi berbagai situasi. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu menaati Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.
- d. Memahami, melaksanakan, memastikan, dan mengedukasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang/Peraturan terkait Pers.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya dalam kerja jurnalistik. Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan narasumber (seperti *off the record*, sumber-sumber yang tak mau disebut *namanya/confidential sources*). Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan berani demi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

1.2. Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

1.3. Jejaring dan Lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang luas, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:

- a. Membangun jejaring dengan narasumber.
- b. Membina relasi.
- c. Memanfaatkan akses.
- d. Menambah dan memperbarui basis data relasi.
- e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir dibidangnya.

2.1. Pengetahuan umum

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi publik.

2.2. Pengetahuan khusus

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bermutu.

2.3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik

Mengetahui dan memahami teori jurnalistik dan komunikasi, penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

3. Keterampilan (*skills*)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, wawancara, menyunting, dan pengambilan gambar. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerja termasuk teknologi informasi.

3.1. Keterampilan peliputan (6 M)

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan sesuai dengan jenis media jurnalistik dan khalayaknya.

3.2. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesi wartawan.

3.3. Keterampilan riset dan investigasi

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia, serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

3.4. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan

mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

F. KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan menaati etika jurnalistik, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan di bidang pers.
2. Mengidentifikasi fakta yang memiliki nilai berita.
3. Membangun dan memelihara jejaring maupun lobi.
4. Menguasai Bahasa Indonesia jurnalistik.
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data), serta informasi bahan berita.
6. Menyajikan berita.
7. Menyunting berita.
8. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan/atau slot program pemberitaan.
9. Manajemen redaksi.
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan.
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

G. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW)

1. Lembaga yang dapat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan adalah:
 - a. Organisasi wartawan.
 - b. Lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan.
 - c. Perusahaan pers.
 - d. Perguruan tinggi yang memiliki program studi/peminatan jurnalistik.
2. Lembaga sebagaimana tersebut pada angka 1, untuk dapat ditetapkan dan disertifikasi sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers harus memenuhi ketentuan dan persyaratan.
3. Persyaratan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan

Calon Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai jenis lembaga uji.

3.1. Persyaratan Umum:

- a) Memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) wartawan jenjang utama yang disiapkan sebagai calon penguji.

- b) Memiliki materi uji (modul) seluruh jenjang kompetensi dan sesuai platform media yang akan diuji, yang dibuktikan dengan surat keputusan.
- c) Memiliki tenaga administrasi sekurang-kurangnya 2 orang, yang dibuktikan dengan surat keputusan;
- d) Memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memproses administrasi UKW, yang dibuktikan dengan dokumentasi foto dan audio visual.
- e) Memiliki kantor pusat di wilayah Republik Indonesia.
- f) Disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

3.2. Persyaratan Khusus:

3.2.1. Organisasi Wartawan

- a) Organisasi wartawan telah memenuhi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan.
- b) Merupakan organisasi wartawan di tingkat pusat atau induk.
- c) Organisasi wartawan memiliki bagian atau fungsi pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak organisasi didirikan.

3.2.2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan

- a) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berbadan hukum.
- b) Memiliki kurikulum dan silabus yang selaras dengan standar kompetensi wartawan yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers.
- c) Didirikan sekurang-kurangnya 10 tahun.
- d) Memiliki pengajar di bidang jurnalistik dari unsur praktisi sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang yang sudah memiliki sertifikat kompetensi jenjang utama.

3.2.3. Perusahaan Pers

- a) Terverifikasi Dewan Pers.
- b) Memiliki bagian/unit kerja/fungsi pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- c) Memiliki kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan wartawan yang selaras dengan standar kompetensi wartawan yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers.

3.2.4. Perguruan Tinggi

- a) Telah berdiri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

- b) Memiliki program studi/peminatan ilmu jurnalistik, terakreditasi A (unggul) dan telah berjalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- c) Memiliki pengajar di bidang jurnalistik dari unsur praktisi sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang di antaranya sudah memiliki sertifikat kompetensi jenjang utama.
- d) Berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat yang dapat diverifikasi.

4. Prosedur pengajuan, penilaian, dan penetapan sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan

4.1 Prosedur pengajuan

Calon Lembaga Uji Kompetensi Wartawan mengajukan surat permohonan kepada Dewan Pers, dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus di atas serta persyaratan lainnya yaitu:

- a) Surat keputusan Dewan Pers sebagai konstituen untuk organisasi wartawan;
- b) Akta pendirian dan SK pengesahan dari Kemenkumham untuk lembaga pendidikan dan pelatihan;
- c) Sertifikat terverifikasi Dewan Pers untuk perusahaan pers;
- d) SK dari Kementerian/Lembaga tentang pengesahan/pendirian program studi/peminatan ilmu jurnalistik untuk perguruan tinggi;
- e) Surat keputusan tentang struktur kepengurusan/organisasi;
- f) Program kegiatan pelatihan dan pendidikan yang sudah dilaksanakan setahun terakhir;

4.2. Prosedur Penilaian

- a) Verifikasi administrasi;
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi.
 - 2) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau perlu dilakukan pembaharuan, diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan disampaikan.
- b) Verifikasi faktual;
 - 1) Pemeriksaan keaslian dokumen administrasi dan pengamatan kesesuaian fakta di lapangan;
 - 2) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau perlu dilakukan pembaharuan, diberi waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak pemberitahuan disampaikan;
 - 3) Dalam hal tidak terdapat lagi kekurangan, tim verifikasi menerbitkan berita acara yang berisi hasil verifikasi faktual.

4.3. Prosedur Penetapan

- a) Komisi yang menangani bidang pendidikan mengajukan berita acara hasil verifikasi faktual calon Lembaga Uji Kompetensi Wartawan untuk ditetapkan melalui putusan Rapat Pleno Dewan Pers;
- b) Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pers selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

setelah Rapat Pleno Dewan Pers.

H. KEWAJIBAN LEMBAGA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib:
 - a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) hari kepada calon peserta UKW.
 - b. Memenuhi ketentuan, persyaratan, tata aturan dan tata laksana terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan.
 - c. Mengacu pada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
 - d. Menyiapkan dan memperbarui materi uji kompetensi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dengan mengacu pada Tata Cara Uji Kompetensi yang tercantum dalam Peraturan Dewan Pers ini.
 - e. Memberitahukan secara resmi kepada Dewan Pers rencana Uji Kompetensi Wartawan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan UKW.
 - f. Mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta yang memenuhi syarat ke aplikasi UKW paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan.
 - g. Melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan setelah dokumen peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan/atau disetujui sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
 - h. Mengunggah dokumen dan hasil Uji Kompetensi Wartawan berikut daftar nama peserta yang kompeten dan belum kompeten melalui aplikasi UKW Dewan Pers paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan UKW.
 - i. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan menyiapkan penguji yang memiliki kompetensi sesuai dengan platform media peserta uji.
 - j. Untuk memenuhi kualifikasi penguji sesuai dengan jenis media dan/atau jenjang kompetensi peserta, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dimungkinkan bekerja sama dengan lembaga uji lain.
 - k. Permintaan penguji dari Lembaga Uji Kompetensi Wartawan lain harus disertai surat resmi yang ditembuskan ke Dewan Pers.
2. Dewan Pers dapat membatalkan atau tidak mengesahkan hasil Uji Kompetensi Wartawan apabila Lembaga Uji Kompetensi Wartawan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 1.
3. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
4. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan minimal sekali dalam setahun.
5. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan apabila:
 - a. Melanggar ketentuan angka 3 dan 4; atau
 - b. Tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
6. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan atau Dewan Pers dapat melakukan psikotes

dan/atau asesmen bagi penguji dan calon penguji.

I. PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Penguji Kompetensi Wartawan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pers dan/atau Lembaga Uji Kompetensi Wartawan sebagai berikut:
 - a. Memahami kemerdekaan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peraturan-peraturan terkait pers, dan menaati Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang dibuktikan dengan karya tulis;
 - b. Berkompetensi sebagai wartawan utama dengan nilai rerata 80;
 - c. Pemegang sertifikasi jenjang utama dari unsur Tokoh Pers dapat menjadi penguji kompetensi wartawan;
 - d. Menaati Kode Etik dan Kode Perilaku Penguji;
 - e. Menandatangani Pakta Integritas;
 - f. Mengikuti penyegaran kompetensi penguji sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
 - g. Calon penguji lulus *Training of Trainer (ToT)* atau pelatihan menjadi calon penguji kompetensi wartawan;
 - h. Calon penguji mengikuti magang penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di kelompok uji jenjang muda, madya, dan utama, serta sesuai kompetensinya.
 - i. Calon penguji wajib memiliki nilai kinerja rerata 80 dalam magang Uji Kompetensi Wartawan.
 - j. Penguji diangkat dan ditetapkan oleh 1 (satu) Lembaga Uji Kompetensi Wartawan;
 - k. Klasifikasi penguji, yaitu:
 - 1) Penguji Muda: wartawan jenjang utama yang baru ditetapkan sebagai penguji.
 - 2) Penguji Madya: penguji muda yang telah berpengalaman menguji selama 3 (tiga) tahun dan dinyatakan kompeten setelah mengikuti ToT penyegaran penguji jenjang wartawan madya.
 - 3) Penguji Utama: penguji madya yang telah berpengalaman menguji selama 2 (dua) tahun, mengikuti ToT penyegaran penguji jenjang wartawan utama.
 - l. Dewan Pers mengesahkan penguji yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan; (dengan melampirkan dokumen huruf b, g, h, i, dan j)
 - m. Penguji dapat menguji di lembaga UKW lain sesuai kompetensinya dengan sepengetahuan lembaga uji yang bersangkutan;
 - n. Penguji bukan atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, yudikatif, advokat, anggota TNI/Polri, ASN/PNS, atau pegawai pemerintah non-ASN, humas lembaga pemerintah/negara dan/atau humas lembaga swasta atau organisasi yang punya potensi menghambat

kemerdekaan pers.

- o. Penguji hanya mendampingi satu pemegang dalam satu kali kegiatan Uji Kompetensi Wartawan;
2. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dalam menyelenggarakan Ujian Kompetensi Wartawan wajib melaporkan nama-nama penguji yang sudah disahkan Dewan Pers kepada Dewan Pers.
3. Anggota Dewan Pers tidak boleh menjadi penguji UKW.

J. PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Peserta Uji Kompetensi Wartawan

Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, seorang wartawan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Aktif bekerja sebagai wartawan tetap atau wartawan lepas (*freelance journalist*) dan/atau Wartawan Indonesia yang bekerja di media Luar Negeri yang dibuktikan dengan:
 - 1) Melampirkan fotocopy kartu pers yang masih berlaku;
 - 2) Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 3) Surat keterangan/surat tugas/rekomendasi dari penanggung jawab bidang redaksi atau pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi/redaktur pelaksana/jabatan setara dan/atau organisasi wartawan konstituen Dewan Pers;
 - 4) Melampirkan pas foto resmi ukuran 3x4 cm berwarna; (tipe file jpg/png)
 - 5) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (tipe file pdf)
 - 6) Melampirkan data Riwayat Hidup singkat (*Curriculum Vitae*); (tipe file pdf)
 - 7) Surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, yudikatif, anggota organisasi advokat, anggota TNI/Polri, ASN (PNS dan PPPK), humas lembaga pemerintah dan/atau humas lembaga swasta non-pers;
 - 8) Melampirkan dokumen pengalaman jurnalistik dan karya jurnalistik yang dimuat dan/atau disiarkan pada segala jenis saluran yang tersedia dalam kurun waktu tiga bulan terakhir; (tipe file pdf)
 - 9) Mengisi formulir pendaftaran sebagai calon peserta UKW; (tipe file pdf)
 - 10) Melampirkan surat tugas mengikuti Uji Kompetensi Wartawan dari penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi dan/atau pejabat berwenang di perusahaan persnya.
 - 11) Melampirkan sertifikat/kartu UKW jenjang sebelumnya bagi peserta yang naik jenjang; (tipe file pdf)
 - 12) Melampirkan akta pendirian/perubahan perusahaan pers dan SK Kemenkumham dan/atau sertifikat terverifikasi Dewan Pers; (tipe file pdf)
 - 13) Wartawan Lepas (*freelance journalist*) dan/atau Wartawan Indonesia yang bekerja di media Luar Negeri dapat mengganti dokumen perusahaan pers

dengan surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Konstituen Dewan Pers;

14) Bekerja sebagai wartawan pada Perusahaan Pers, Lembaga Penyiaran Swasta, LPP (Pusat dan Daerah), yang memenuhi ketentuan:

- a) berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi, kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik, Kantor Berita Negara, dan Lembaga Penyiaran Komunitas;
- b) memuat nama penanggung jawab dan alamat redaksi (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media;
- c) melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur dan berkesinambungan paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- d) dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal lembaga pemerintah, organisasi dan/atau perusahaan;
- e) Media pers tidak menggunakan nama dan/atau logo yang menyerupai nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum atau nama yang sudah dikenal atau melekat sebagai identitas suatu lembaga sosial atau lembaga publik tertentu, seperti LSM.
- f) Media tidak mencantumkan logo Dewan Pers.

15) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, mematuhi jadwal, tata cara uji, bersikap sopan, dan berpakaian rapi.

16) Menandatangani Pakta Integritas Peserta Uji Kompetensi Wartawan bermeterai, surat pernyataan keaslian dan kebenaran dokumen, serta bersedia dikenakan sanksi pencabutan sertifikasi kompetensi wartawannya apabila dokumen/keterangan yang disampaikan palsu.

2. Peserta Uji Kompetensi Wartawan Utama Khusus

Peserta Uji Kompetensi Wartawan Utama Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Peserta diusulkan oleh Organisasi Wartawan Konstituen Dewan Pers;
- b) Aktif sebagai wartawan di perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers;
- c) Berusia minimum 50 tahun pada saat diajukan;
- d) Memiliki pengalaman jurnalistik minimum 25 tahun secara berkesinambungan;
- e) Memiliki kesadaran profesi (kode etik jurnalistik dan perundang-undangan, serta peraturan di bidang pers), pengetahuan umum dan

- khhusus, serta keterampilan jurnalistik;
- f) Menghasilkan karya jurnalistik yang mendapat penghargaan di tingkat daerah/nasional/internasional atau menulis buku tentang jurnalisme/komunikasi yang diterbitkan dan memiliki International Standard Book Number (ISBN);
- g) Memiliki integritas dan etos kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h) Berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers.

K. PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dalam menyelenggarakan ujian harus memenuhi standar pelaksanaan yang layak dan didukung fasilitas penunjang sesuai kebutuhan.
2. Tata Tertib Ujian Kompetensi Wartawan.
 - a. Peserta, penguji, panitia, dan staf pendukung yang bertugas di ruangan Uji Kompetensi Wartawan wajib mematuhi seluruh tata-tertib pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan, antara lain:
 - 1) datang tepat waktu;
 - 2) mengisi daftar hadir;
 - 3) mengikuti seluruh proses ujian sampai selesai;
 - 4) berpakaian rapi dan bersikap sopan;
 - 5) Menggunakan tanda pengenal.
 - b. Peserta penguji, panitia, dan staf pendukung Uji Kompetensi Wartawan dilarang antara lain:
 - 1) melontarkan kata-kata kasar, bernuansa ujaran kebencian, SARA;
 - 2) melakukan kekerasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual.
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan:
 - a. Dilaksanakan tepat waktu sekurang-kurangnya selama dua hari;
 - b. Sesuai susunan acara dan tata tertib yang telah diatur Dewan Pers;
 - c. Dimulai setelah panitia dan/atau perwakilan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan memberi penjelasan tentang mekanisme dan sistem penilaian ujian;
 - d. Menjaga suasana yang kondusif;
 - e. Mewajibkan penguji menyerahkan berkas hasil ujian kepada pelaksana UKW;
 - f. Mewajibkan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan mengumumkan jumlah peserta yang kompeten dan belum kompeten di akhir pelaksanaan UKW;
 - g. Menetapkan rasio penguji dengan peserta ujian tidak lebih dari 1:6;
 - h. Menetapkan durasi setiap mata uji disesuaikan dengan platform media;
 - i. Materi uji merujuk pada modul Uji Kompetensi Wartawan sesuai jenis media/platform;
 - j. Materi Uji Kompetensi Wartawan mengacu pada 11 (sebelas) kompetensi kunci.

4. Tahapan Penilaian Kompetensi Wartawan:

- a. Hasil Uji Kompetensi Wartawan adalah kompeten atau belum Kompeten.
- b. Penguji menentukan hasil Uji Kompetensi Wartawan peserta uji.
- c. Peserta uji dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 untuk setiap mata uji dari skala penilaian 0 -100.
- d. Penguji wajib menyampaikan hasil setiap mata uji dan keseluruhan nilai ujian kepada peserta uji, termasuk pernyataan kompeten atau belum kompeten pada akhir ujian (hari kedua ujian).
- e. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan melaporkan hasil UKW kepada Dewan Pers selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan UKW;
- f. Dewan Pers mengesahkan hasil Uji Kompetensi Wartawan dan menerbitkan sertifikat UKW selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari LUKW;
- g. Keberatan atas hasil penilaian antara peserta dan penguji diselesaikan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.
- h. Jika Lembaga Uji Kompetensi Wartawan tidak dapat menyelesaikan keberatan atas hasil ujian sebagaimana pada huruf g, maka penyelesaian akhir akan diputuskan Dewan Pers selambat-lambatnya satu bulan.
- i. Peserta yang belum kompeten dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga Uji Kompetensi Wartawan secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sejak dinyatakan belum kompeten.
- j. Jika terjadi sengketa antar-Lembaga Uji Kompetensi Wartawan atas hasil Ujian Kompetensi Wartawan, maka ihwal tersebut akan diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Pers.

5. Kenaikan jenjang kompetensi:

- a. Wartawan jenjang muda berhak mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kenaikan jenjang madya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan kompeten oleh lembaga uji;
- b. Wartawan jenjang madya berhak mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kenaikan jenjang utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak dinyatakan kompeten oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

L. SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

Standar Kompetensi Wartawan yang merupakan tindak lanjut deklarasi Piagam Palembang pada Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2010 di Palembang, Sumatera Selatan, bertujuan antara lain untuk menegaskan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Wartawan yang dinyatakan kompeten berhak menerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan.

1. Penerbitan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan

- a. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan diterbitkan oleh Dewan Pers

- dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers dan pimpinan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan;
- b. Apabila Ketua Dewan Pers berhalangan tetap, maka Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Pers atau Ketua Komisi yang membidangi UKW;
 - c. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan berlaku sepanjang pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan tetap menjalankan tugas jurnalistik yang dibuktikan dengan laporan secara berkala kepada Dewan Pers oleh wartawan yang bersangkutan dan/atau perusahaan pers;
2. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan tidak menjalankan tugas jurnalistik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali yang bersangkutan menginformasikan kepada Dewan Pers.
 - b. Pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, yudikatif, anggota TNI/Polri, ASN/PNS, anggota organisasi advokat, humas lembaga pemerintah/negara dan/atau humas lembaga swasta nonpers atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.
 - c. Pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan divonis pidana yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*.
 - d. Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan yang melanggar huruf a, b, dan c tidak berlaku.
3. Penerbitan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan Utama Khusus
- 1). Penerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan utama khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) aktif sebagai wartawan perusahaan pers;
 - b) berusia minimum 50 tahun pada saat diajukan;
 - c) memiliki pengalaman jurnalistik minimum 25 tahun secara berkesinambungan;
 - d) mendapat rekomendasi tertulis dari organisasi profesi wartawan;
 - e) memiliki kemampuan jurnalistik, etika jurnalistik, dan memahami peraturan perundangan terkait pers;
 - f) menghasilkan karya jurnalistik yang mendapat penghargaan di tingkat daerah/ nasional/internasional atau menulis buku tentang jurnalisme/komunikasi yang diterbitkan dan memiliki international Standard Book Number (ISBN);
 - g) memiliki integritas dan etos kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - h) berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers.
 - 2) Tata cara permohonan pemberian sertifikat dan kartu kompetensi wartawan utama khusus adalah sebagai berikut:
 - a) Permohonan calon penerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan

- utama khusus diajukan oleh organisasi wartawan konstituen Dewan Pers.
- b) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas diajukan oleh Organisasi Wartawan kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.
 - c) Lembaga Uji Kompetensi Wartawan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh Organisasi Wartawan.
 - d) Lembaga Uji Kompetensi Wartawan mengajukan berkas permohonan yang sudah diverifikasi kepada Dewan Pers.
 - e) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dikembalikan kepada pemohon.
 - f) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e) Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.
 - g) Pemohon yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam huruf f), dapat mengajukan kembali permohonan, minimal dalam jangka waktu 6 bulan.
 - h) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Dewan Pers.
 - i) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h) pemohon dan/atau Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dapat dipanggil untuk memberikan informasi terhadap data yang disampaikan.
 - j) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan serta terpenuhinya seluruh data yang diperlukan.
 - k) Ketua Dewan Pers berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf h) i) dan j) menerbitkan surat berupa:
 - (1) Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama; atau
 - (2) Surat penolakan permohonan penerima sertifikat Kompetensi Utama khusus.
 - (3) Surat penolakan permohonan penerima sertifikat Kompetensi Utama Khusus bersifat final.
 - l) Penerima Sertifikat dan kartu kompetensi utama khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan utama.

M. PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

1. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku karena wartawan bersangkutan:

- a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar dan *off the record*.
 - b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan.
 - c. Melakukan kebohongan saat menyerahkan dokumen kelengkapan UKW.
2. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung.
 3. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan atau atas temuan Dewan Pers.
 4. Sebelum mengeluarkan keputusan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari masyarakat, perusahaan pers, atau lembaga uji, dan wartawan bersangkutan.
 5. Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers dan bersifat terbuka.
 6. Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlaku sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembelaan wartawan bersangkutan.
 7. Wartawan yang sertifikat dan kartu kompetensinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada angka 1(satu) huruf (a) dan angka 1 (satu) huruf (c), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan.
 8. Wartawan yang sertifikat dan kartu kompetensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada angka 1 (satu) huruf (b), dapat mengikuti uji kompetensi wartawan setelah 2 (dua) tahun sejak surat keputusan pencabutan dikeluarkan oleh Dewan Pers.
 9. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan majelis/dewan etik organisasi wartawan atau perusahaan pers bersangkutan atau atas usulan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

N. PENANGGUNG JAWAB REDAKSI/PEMIMPIN REDAKSI

Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi merupakan posisi strategis dalam perusahaan pers yang akan memberikan pengaruh besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi

harus memiliki kompetensi wartawan utama.

O. KETENTUAN PERALIHAN

1. Setiap Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang disahkan dan ditetapkan Dewan Pers wajib memiliki Buku Pedoman UKW sebagai penerapan SKW paling lambat pada 1 November 2024. LUKW baru harus memiliki Buku Pedoman UKW sebagai syarat disahkan dan ditetapkan Dewan Pers.
2. Peraturan Dewan Pers tentang SKW ini tidak berlaku surut.

P. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku:

1. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 4/SK-DP/XII/2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
2. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-DP/II/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
3. Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/II/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan;
4. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 5/SK-DP/II/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan;
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan;
8. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
9. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
10. Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2021 tentang Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAGIAN II

KOMPETENSI WARTAWAN

A. ELEMEN KOMPETENSI

Elemen kompetensi adalah bagian kecil unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian.

Elemen Kompetensi Wartawan terdiri atas:

1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan.
2. Kompetensi inti, yakni kompetensi wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik.
3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.

B. KUALIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN

Jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda.
2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya.
3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama.

Seorang wartawan dinyatakan memiliki kualifikasi di atas dan dinyatakan kompeten setelah mengikuti ujian secara berjenjang dan/atau diusulkan oleh organisasi wartawan konstituen Dewan Pers.

C. JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN

Jenjang Uji Kompetensi Wartawan terdiri atas:

1. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda.
2. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya.
3. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama.

Tiap jenjang disyaratkan memiliki Kompetensi Kunci yang terdiri atas:

1. Kompetensi Wartawan Muda: menjalankan kegiatan jurnalistik

2. Kompetensi Wartawan Madya: mengelola kegiatan jurnalistik
3. Kompetensi Wartawan Utama: mengevaluasi dan memodifikasi/ mengembangkan proses kegiatan jurnalistik.

D. KELOMPOK MATERI UJI KOMPETENSI WARTAWAN

Kelompok Materi Uji Kompetensi Wartawan terdiri atas:

1. Kelompok Media Cetak;
2. Kelompok Media Siber;
3. Kelompok Media Radio;
4. Kelompok Media Foto; dan
5. Kelompok Media Televisi.

LUKW memberi tambahan materi uji terkait konvergensi media.

D.1. Kelompok Media Cetak

1. Dokumen Kelompok Wartawan Muda
 - 1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 1.2 Merencanakan/Mengusulkan Liputan
 - 1.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Wartawan Madya)
 - 1.4 Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal (Menghadiri Konferensi Pers)
 - 1.5 Wawancara Cekat (*Doorstep*)
 - 1.6 Membangun Jejaring
 - 1.7 Menulis Berita
 - 1.8 Menyunting Berita Sendiri
 - 1.9 Wawancara Tatap Muka
 - 1.10 Menyiapkan Isi Rubrik
2. Dokumen Kelompok Wartawan Madya
 - 2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 2.2 Mengidentifikasi/Koordinasi Liputan (Rapat dengan Wartawan Muda)
 - 2.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Utama)
 - 2.4 Analisa Bahan Liputan Terjadwal (pengayaan hasil konferensi pers)
 - 2.5 Menyunting Berita
 - 2.6 Merencanakan (ToR) Liputan Investigasi
 - 2.7 Membangun Jejaring
 - 2.8 Menulis Berita Ringan/*Feature*
 - 2.9 Merancang Isi Rubrik
 - 2.10 Rapat Evaluasi Hasil Liputan dengan Wartawan Utama
3. Dokumen Kelompok Wartawan Utama

- 3.1 Memastikan Ada Kebijakan dan Melakukan Edukasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
- 3.2 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Madya)
- 3.3 Mengevaluasi Rencana Liputan
- 3.4 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
- 3.5 Mengarahkan Liputan Investigasi
- 3.6 Memfasilitasi dan Membangun Jejaring
- 3.7 Menulis Tajuk/Komentar
- 3.8 Kebijakan Rubrikasi dan Redaksional
- 3.9 Rapat Redaksi (Evaluasi)

D.2. Kelompok Wartawan Siber

1. Dokumen Kelompok Wartawan Muda
 - 1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
 - 1.2 Memahami cara kerja *platform* digital
 - 1.3 Merencanakan/Mengusulkan liputan
 - 1.4 Rapat Redaksi (rapat dengan wartawan madya)
 - 1.5 Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal (Menghadiri Konferensi Pers)
 - 1.6 Wawancara Cekat (*Doorstep*)
 - 1.7 Membangun Jejaring
 - 1.8 Menulis Berita dilengkapi Gambar dan/atau Audio Visual
 - 1.9 Menyunting Berita Sendiri
 - 1.10 Wawancara Tatap Muka
 - 1.11 Menyiapkan isi Rubrik/Kanal
2. Dokumen Kelompok Wartawan Madya
 - 2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 2.2 Memahami dan mampu merencanakan pemberitaan terkait Platform Digital.
 - 2.3 Mengidentifikasi/Koordinasi Liputan (Rapat dengan Wartawan Muda)
 - 2.4 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Utama)
 - 2.5 Analisa Bahan Liputan Terjadwal (pengayaan hasil konferensi pers)
 - 2.6 Menyunting Berita dan Gambar atau Audio Visual
 - 2.7 Merencanakan (ToR) Liputan Investigasi
 - 2.8 Membangun Jejaring
 - 2.9 Menulis Berita Ringan/*Feature*
 - 2.10 Merancang Isi Kanal
 - 2.11 Rapat Evaluasi Hasil Liputan dengan Wartawan Utama
3. Dokumen Kelompok Wartawan Utama
 - 3.1 Memastikan Ada Kebijakan dan Melakukan Edukasi Kode Etik

- Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
- 3.2 Memastikan ada Kebijakan Redaksi dan Melakukan Edukasi Terkait Regulasi Platform Digital
- 3.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Madya)
- 3.4 Mengevaluasi Rencana Liputan
- 3.5 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
- 3.6 Mengarahkan Liputan Investigasi
- 3.7 Memfasilitasi dan Membangun Jejaring
- 3.8 Menulis Tajuk/Komentar
- 3.9 Kebijakan Rubrikasi dan Redaksional
- 3.10 Rapat Redaksi (Evaluasi)

D.3 Kelompok Wartawan Radio

1. Dokumen Kelompok Wartawan Radio Jenjang Muda
 - 1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), P3SPS, Undang-Undang terkait Pers, dan Peraturan terkait Pers.
 - 1.2 Rapat Redaksi (dengan Wartawan Madya)
 - 1.3 Merencanakan Mengusulkan Liputan/Pemberitaan
 - 1.4 Menghadiri Konferensi Pers
 - 1.5 Wawancara Cekat (*Doorstep*)
 - 1.6 Membangun Jejaring
 - 1.7 Menulis Berita Radio
 - 1.8 Menyunting Berita Sendiri
 - 1.9 Wawancara Tatap Muka
 - 1.10 Menyiapkan Isi (Jenis Produk Berita) untuk Mengisi Buletin Berita
2. Dokumen Kelompok Wartawan Radio Jenjang Madya
 - 2.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), P3SPS, Undang-Undang terkait Pers dan Peraturan terkait Pers.
 - 2.2 Rapat Redaksi/Perencanaan Pemberitaan (Rapat dengan Wartawan Utama)
 - 2.3 Mengidentifikasi/Koordinasi Liputan/Pemberitaan (Rapat dengan Wartawan Muda)
 - 2.4 Menulis *Feature*
 - 2.5 Membangun dan Memelihara Jejaring
 - 2.6 Menyunting Berita
 - 2.7 Merencanakan Liputan Investigasi
 - 2.8 Analisa Bahan Liputan Terjadwal (Bahan Berita dari Wartawan Muda)
 - 2.9 Merancang Isi Program Siaran
 - 2.10 Rapat Evaluasi Hasil Liputan

3. Dokumen Kelompok Wartawan Radio Jenjang Utama
 - 3.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), P3SPS, Undang-Undang terkait Pers, dan Peraturan terkait Pers.
 - 3.2 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan Dengan Wartawan Madya)
 - 3.3 Memfasilitasi dan Membangun Jejaring
 - 3.4 Mengevaluasi Rencana Liputan
 - 3.5 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
 - 3.6 Kebijakan Program
 - 3.7 Mengarahkan Liputan Investigasi
 - 3.8 Menulis Tajuk/Komentar
 - 3.9 Rapat Redaksi (Evaluasi)

D.4 Kelompok Wartawan Foto

1. Dokumen Kelompok Wartawan Foto Jenjang Muda
 - 1.1. Memahami Dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Etik Pewarta Foto Indonesia (KEPFI) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan Terkait Pers
 - 1.2. Mengikuti Rapat Redaksi Perencanaan.
 - 1.3. Merencanakan Liputan Foto Berita.
 - 1.4. Mengidentifikasi dan Mengabadikan Momentum Menentukan (*Decisive Moment*).
 - 1.5. Membangun Jejaring dan Lobi
 - 1.6. Membuat Foto Berita Tunggal
 - 1.7. Pengeditan (*Editing*) Dasar Foto Berita
 - 1.8. Membuat Keterangan Foto Berita (*Caption*)
 - 1.9. Mengisi Metadata, Menentukan Rubrik/Kanal, dan Mengarsipkan Foto Berita.
 - 1.10. Mengikuti Rapat Redaksi Evaluasi.
2. Dokumen Kelompok Wartawan Foto Jenjang Madya
 - 2.1 Memahami Dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Etik Pewarta Foto Indonesia (KEPFI) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 2.2 Mengidentifikasi dan Menganalisis Rencana Liputan Foto Berita
 - 2.3 Mengikuti Rapat Redaksi Perencanaan.
 - 2.4 Membuat Foto Bercerita (*Photo Story*).
 - 2.5 Membangun Jejaring Dan Lobi
 - 2.6 Pengeditan (*editing*) Foto Berita
 - 2.7 Menyunting Keterangan Foto Berita (*Caption*)
 - 2.8 Merencanakan Liputan Investigasi
 - 2.9 Mengelola Rubrik/Kanal Dan Mengarsipkan Foto Berita.

2.10 Mengikuti Rapat Redaksi Evaluasi.

3. Dokumen Kelompok Wartawan Foto Jenjang Utama

- 3.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Etik Pewarta Foto Indonesia (KEPFI) dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
- 3.2 Membangun Jejaring dan Lobi
- 3.3 Memimpin Rapat Redaksi Perencanaan.
- 3.4 Menentukan Kebijakan Pemberitaan Foto Berita (Menganalisis dan Memprediksi Tren Visual).
- 3.5 Mempresentasikan Foto Bercerita (*Photo Story*).
- 3.6 Membuat Ulasan Foto Berita.
- 3.7 Menentukan Kebijakan Manajemen SDM dan Pengembangan Teknologi Redaksi Foto.
- 3.8 Mengarahkan Liputan Investigasi.
- 3.9 Memimpin Rapat Redaksi Evaluasi.

D5. Kelompok Wartawan Televisi

Jurnalis Televisi membagi Tiga Kompetensi Kunci, terdiri dari:

1. Kompetensi Reporter
2. Kompetensi Juru Kamera
3. Kompetensi Video Editor

Dokumen kompetensi berdasarkan profesi dalam Jurnalis Televisi sebagai berikut:

1. Kompetensi Reporter

1.1 Dokumen Kompetensi Reporter Jurnalis Televisi Jenjang Muda

- 1.1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 1.1.2 Merencanakan/Mengusulkan Liputan Berita Televisi
- 1.1.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan Liputan dengan Jurnalis Televisi Madya)
- 1.1.4 Wawancara Tatap Muka
- 1.1.5 Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal (Meliput Konferensi Pers)
- 1.1.6 Wawancara Cegat (*Doorstep*)
- 1.1.7 Membangun Jejaring
- 1.1.8 Menulis Berita Televisi
- 1.1.9 Menyunting Berita Televisi Sendiri
- 1.1.10 Reportase (Langsung dan atau Tunda)

1.2 Dokumen Kompetensi Reporter Jurnalis Televisi Jenjang Madya

- 1.2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang- undang, serta Peraturan terkait Pers.
- 1.2.2 Memilah dan Memberi Pengayaan Usulan Berita Televisi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Telvisi Muda)
- 1.2.3 Rapat Redaksi (Rapat *Budgeting* Program dan Evaluasi Harian dengan Jurnalis Televisi Utama)
- 1.2.4 Menyunting Berita Televisi
- 1.2.5 Analisa Bahan Liputan Terjadwal (Pengayaan hasil Konferensi Pers)
- 1.2.6 Menyunting Berita Televisi Pendalaman/ Investigasi/ *Feature*
- 1.2.7 Membangun dan Memelihara Jejaring serta Lobi
- 1.2.8 Membuat *Wish List* (TOR) Liputan Investigasi/ Pendalaman/ *Feature*
- 1.2.9 Merancang isi Program Berita Televisi (*Rundown* Program Berita Televisi)
- 1.2.10 Evaluasi Hasil Liputan dan Penayangan dengan Jurnalis Televisi Utama
- 1.3 Dokumen Kompetensi Reporter Jurnalis Televisi Jenjang Utama
 - 1.3.1 Memastikan Kebijakan, Melakukan Edukasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang- undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 1.3.2 Mengevaluasi Rencana Liputan
 - 1.3.3 Rapat Redaksi (Memimpin Rapat Perencanaan, Penayangan, dan Evaluasi Harian)
 - 1.3.4 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
 - 1.3.5 Mengarahkan Liputan Investigasi
 - 1.3.6 Kebijakan Redaksional dan Segmentasi
 - 1.3.7 Membangun, Memelihara dan memfasilitasi Jejaring
 - 1.3.8 Merancang Agenda Setting Tahunan
 - 1.3.9 Evaluasi Hasil Penayangan dan Kinerja Redaksi

2. Kompetensi Juru Kamera

- 2.1 Dokumen Kompetensi Juru Kamera Jurnalis Televisi Jenjang Muda
 - 2.1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang- undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 2.1.2 Mengusulkan Kebutuhan Audio-Visual Liputan Berita Televisi (dalam bentuk *shoot list*)
 - 2.1.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Jurnalis Televisi Madya)

- 2.1.4 Memahami Pengambilan Gambar dengan Variasi Ukuran, Visual Antara (*Intercut*), *Set up shoot* Narasumber, dan *Stand Up* dengan Latar yang Sesuai.
- 2.1.5 Merekam Audio-Visual Wawancara Tatap Muka Langsung (*Live*) dan Tunda dengan Angle dan Latar yang Tepat
- 2.1.6 Merekam Audio-Visual Liputan Acara Terjadwal (Liputan Konferensi Pers)
- 2.1.7 Merekam Audio-Visual Liputan Wawancara Cekat (*Doorstep*)
- 2.1.8 Membangun Jejaring (Mengetahui Jejaring)
- 2.1.9 Membuat *Log Sheet*
- 2.1.10 Merekam dan Menyunting Berita Televisi Sendiri (*Edit by Camera*)
- 2.2 Dokumen Kompetensi Juru Kamera Jurnalis Televisi Jenjang Madya
 - 2.2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
 - 2.2.2 Memberi Pengayaan Kebutuhan Audio-Visual Berita Televisi
 - 2.2.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Televisi Utama)
 - 2.2.4 Membuat Penugasan Kebutuhan Audio-Visual *Talk Show* Berita
 - 2.2.5 Membuat dan Merekam Kebutuhan Audio-Visual Liputan Pendalaman/ Investigasi/ *Feature*
 - 2.2.6 Memperbaharui dan Memelihara *Database* Jejaring
 - 2.2.7 Membuat Jadwal Penugasan Juru Kamera
 - 2.2.8 Membuat Daftar Kebutuhan Peralatan Peliputan Berita Televisi (*Equipment List*)
 - 2.2.9 Rapat Evaluasi Hasil Pengambilan Audio-Visual (dengan Jurnalis Televisi Utama)
- 2.3 Dokumen Kompetensi Juru Kamera Jurnalis Televisi Utama
 - 2.3.1 Memastikan Kebijakan, Melakukan Edukasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 2.3.2 Mengevaluasi Rencana Pengambilan Audio-Visual
 - 2.3.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Televisi Madya)
 - 2.3.4 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
 - 2.3.5 Mengarahkan Pengambilan Audio-Visual Liputan Investigasi
 - 2.3.6 Kebijakan Redaksional dan Segmentasi
 - 2.3.7 Membangun, Memelihara dan memfasilitasi Jejaring
 - 2.3.8 Merancang Agenda *Setting* Tahunan
 - 2.3.9 Rapat Redaksi (Rapat Evaluasi Hasil Penayangan dan Kinerja Redaksi)

3. Kompetensi Video Editor

3.1 Dokumen Kompetensi Video Editor Jurnalis Televisi Muda

- 3.1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 3.1.2 Mengusulkan Kebutuhan Audio-Visual Liputan Berita Televisi
- 3.1.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Jurnalis Televisi Madya)
- 3.1.4 Menyunting Hasil Liputan Wawancara Tatap Muka
- 3.1.5 Menyunting Bahan Liputan Acara Terjadwal (Liputan Konferensi Pers)
- 3.1.6 Menyunting Bahan Liputan Wawancara Cegat (*Doorstep*)
- 3.1.7 Membangun Jejaring (mengenal Jejaring)
- 3.1.8 Menyunting dan Membuat *Graphic List* Berita Televisi dan atau Dokumentasi Audio-Visual Berita Televisi
- 3.1.9 Menyunting dan Menyelaraskan Berita Televisi Sendiri

3.2 Dokumen Kompetensi Video Editor Jurnalis Televisi Jenjang Madya

- 3.2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 3.2.2 Memberi Pengayaan Kebutuhan Audio-Visual Berita Televisi
- 3.2.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Jurnalis Televisi Utama)
- 3.2.4 Menyunting dan Memberi Pengayaan Hasil Liputan dan Liputan Acara Terjadwal
- 3.2.5 Menyunting dan Memberi Pengayaan *Talk Show* Berita (taping)
- 3.2.6 Menyunting Berita Televisi Pendalaman/ Investigasi/ *Feature*
- 3.2.7 Memperbaharui dan Memelihara *Database* Jejaring
- 3.2.8 Membuat Jadwal Penyuntingan
- 3.2.9 Membuat Pola Penyuntingan Liputan Pendalaman/ Investigasi/ *Feature*
- 3.2.10 Rapat Evaluasi Hasil Penyuntingan (Rapat dengan Jurnalis Televisi Utama)

3.3 Dokumen Kompetensi Video Editor Jurnalis Televisi Utama

- 3.3.1 Memastikan Kebijakan, Melakukan Edukasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers.
- 3.3.2 Mengevaluasi Rencana Penyuntingan
- 3.3.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Televisi Madya)
- 3.3.4 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
- 3.3.5 Mengarahkan Penyuntingan Liputan Investigasi

- 3.3.6 Kebijakan Redaksional dan Segmentasi
- 3.3.7 Membangun, Memelihara dan memfasilitasi Jejaring
- 3.3.8 Merancang Agenda *Setting* Tahunan
- 3.3.9 Rapat Redaksi (Rapat Evaluasi Hasil Penayangan dan Kinerja Redaksi)

E. TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

Rincian tingkatan kemampuan pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai basis perhitungan nilai untuk setiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalam menetapkan tingkat/derajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu.

TABEL 2.1.
TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

No	Kompetensi Kunci	Wartawan Muda	Wartawan Madya	Wartawan Utama
1.	Memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik.	Melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.	Memahami penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menentukan pilihan liputan.	a. Mampu menafsirkan filosofi Kode Etik Jurnalistik. b. Memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi.
2.	Mengidentifikasi masalah yang terkait dan memiliki nilai berita.	Mengusulkan dan merencanakan liputan.	Mengidentifikasi, meneliti, dan menyaring masalah yang terkait dan memiliki nilai berita serta mengkoordinasikan rencana liputan.	Mengevaluasi rencana liputan dan menentukan arah pemberitaan.
3.	Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.	Membangun dan menggunakan jejaring dan lobi.	a. Membangun, menggunakan, memelihara jejaring dan lobi. b. Membuka akses sumber informasi. c. Memiliki data narasumber.	Membangun, menggunakan, mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengevaluasi jejaring dan lobi.
4.	Menguasai	a. Menyusun	a. Menyelia susunan	Menentukan kebijakan

	bahasa.	kalimat yang baik dan benar serta memilih kata yang tepat. b. Memahami sejarah Bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa jurnalistik.	kalimat. b. Menyunting dan menyelaraskan bahasa. c. Memahami dan menerapkan tata bahasa, rasa bahasa, logika bahasa, dan makna bahasa jurnalistik. d. Menyelaraskan bahasa tutur dengan bahasa gambar sesuai dengan karakter media.	redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan politik bahasa jurnalistik.
5.	Mengumpulkan dan menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita	a. Melaksanakan liputan. b. Mengumpulkan informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai masalah tertentu dari berbagai sumber.	a. Menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wartawan. b. Memberi pengayaan dan kompilasi bahan liputan. c. Mengumpulkan bahan liputan investigasi.	a. Menentukan bahan berita yang layak siar. b. Memberi ide, informasi latar belakang, dan mengarahkan liputan investigasi.
6.	Menyusun berita	Menyusun berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, KEJ, kebijakan redaksional, dan karakter media. Berita memiliki minimal 2 (dua) narasumber atau 1 (satu) narasumber dilengkapi data/dokumen dan/atau hasil observasi.	Menyusun, mengompilasi, dan menyajikan berita dan/atau <i>features</i> .	Menulis opini atau menyusun program.
7.	Menyunting berita	Memeriksa ulang akurasi berita sendiri.	a. Menyunting sejumlah berita (teks, foto, <i>audio-visual</i>) dan <i>features</i>	Memutuskan berita layak siar.

			sesuai dengan karakter media. b. Memeriksa ulang bahan berita sesuai kebijakan redaksi	
8.	Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan	Menyediakan berita sesuai rubrik dan program.	Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrikasi/ kanal/ program.	Memutuskan penempatan berita sesuai dengan rubrikasi/kanal/ program.
9	Manajemen redaksi	a. Mengikuti rapat redaksi dalam pembuatan rencana pemberitaan. b. Memberi usul liputan.	a. Merencanakan, memberi pen- gayaan atas usul dan masukan serta mengoordinasikan liputan. b. Memberi penugasan. c. Menyiapkan tim liputan. d. Memiliki jiwa kepemimpinan.	a. Memimpin rapat redaksi dalam pembuatan keputusan mengenai pemberitaan. b. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. c. Memiliki jiwa kepemimpinan. d. Berpandangan jauh ke depan/ <i>visioner</i> .
10.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan	Memberi usul yang menyangkut arah pemberitaan di bidangnya.	Memberi pandangan tentang arah dan kepentingan pemberitaan media/peta berita di bidangnya.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, termasuk liputan investigasi.
11.	Menggunakan peralatan teknologi informasi pemberitaan	a. Menyiapkan dan mengoperasikan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet (sesuai dengan bidangnya) b. Memanfaatkan sarana teknologi	a. Menguasai penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet. b. Mengusulkan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.	a. Memahami penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet. b. Memutuskan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.

		informasi untuk mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi.				
--	--	---	--	--	--	--

BAGIAN III

TATA CARA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

A. Pengantar

Untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan diperlukan perangkat uji yang mengacu pada elemen kompetensi kunci yang telah disusun dalam Bagian I dan Bagian II Standar Kompetensi Wartawan ini. Perangkat uji kompetensi disusun berdasarkan tingkatan kompetensi Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama yang mencakup aspek Kesadaran (*Awareness*), Pengetahuan (*Knowledge*), dan Keterampilan (*Skills*).

Perangkat Uji Kompetensi Wartawan ini bersifat terbuka dan terukur, serta dapat dilihat oleh peserta, penguji, dan pengamat. Lembar uji kompetensi dilengkapi dengan kolom penilaian yang ditandatangani oleh penguji dan peserta. Dalam uji kompetensi berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Penguji dan peserta uji menandatangani Pakta Integritas.
2. Penguji wajib menjelaskan kepada peserta tentang Kriteria Unjuk Kerja (KUK), panduan penilaian, dan kompetensi kunci yang terdapat pada masing-masing unit kompetensi sebelum ujian dilaksanakan.
3. Penguji menjelaskan metode penilaian dan perangkat uji yang digunakan.
4. Penguji dan peserta menandatangani hasil penilaian.
5. Metode yang digunakan dalam uji kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. Uji Lisan
 - b. *Testimoni*
 - c. Peragaan/simulasi
 - d. Praktik
 - e. Studi Kasus
 - f. Jawaban Tertulis
 - g. Pilihan berganda
 - h. Pemeriksaan Produk
 - i. Referensi
 - j. Dokumentasi Hasil Kerja
 - k. Pengamatan
 - l. Metode lain yang terkait
6. Dokumen Ujian Kompetensi Wartawan disiapkan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan mengacu kepada modul uji kompetensi dengan warna kertas yang berbeda untuk setiap jenjang (jenjang muda kertas warna hijau, jenjang madya kertas warna kuning, jenjang utama kertas warna biru), kecuali yang dilaksanakan secara daring atau berbasis komputer.
7. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil nilai minimal 70 untuk setiap materi uji dari skala penilaian 0–100.

8. Dalam lembar penilaian tercantum identitas peserta dan media, tanggal pelaksanaan, unit kompetensi, identitas penilai dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, nilai dan catatan penilaian, serta hasil ujian.
9. Hanya peserta, penguji, dan petugas administrasi yang terdaftar yang bisa masuk ke ruang ujian.
10. Uji Kompetensi Wartawan berlangsung secara manual dan/atau berbasis komputer dan/atau hibrida (*hybrid*). Mekanisme Uji Kompetensi Wartawan Berbasis Komputer (UKW-BK) dan UKW Hibrida (Hybrid) diatur secara terpisah dan menjadi satu kesatuan Peraturan Dewan Pers ini.
11. Peserta didiskualifikasi apabila melakukan tindakan kecurangan.
12. Peserta uji dikelompokkan berdasarkan jenjang kompetensi yang sama.
13. Dalam kondisi tertentu, peserta dalam satu kelompok dapat berasal dari dua jenjang kompetensi yang berbeda.
14. Satu kelompok maksimal 6 (enam) peserta dan diuji oleh 1 (satu) penguji.
15. Penguji kompetensi wartawan dapat memandu dan mengisi formulir laporan kinerja bagi seorang penguji magang.
16. Jika kegiatan UKW dengan *sponsorships*, maka LUKW melaporkan nama lembaga/instansi yang mendukung pelaksanaan UKW mandiri ke Dewan Pers.

B. Contoh Lembar Penilaian

LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN MUDA/MADYA/UTAMA

Nama Peserta : Tanggal :
Media : Tempat :

Nomor unit kompetensi	1.8		
Judul unit kompetensi	Kode Etik Jurnalistik		
Hasil penilaian/uji kompetensi	Kompeten: (70-100)	Belum Kompeten: (0-69)	Nilai:
(0-100)			
Keterangan:			
Peserta telah diberikan umpan balik atau masukan dan diinformasikan hasil uji kompetensi serta penjelasan terhadap keputusan yang dibuat. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, peserta : Direkomendasikan/tidak direkomendasikan* Untuk mendapatkan	Nama penguji : Tandatangan : Tgl.		

pengakuan terhadap unit kompetensi yang diujikan.

Saya telah mendapatkan umpan balik/masukan terhadap bukti pelaksanaan uji kompetensi dan penjelasan untuk keputusan yang dibuat.

Dengan ini saya menyatakan :

☐

Setuju

☐

Tidak setuju

Nama Peserta :

Tandatangan: Tgl.

Prosedur banding:

1. Peserta mengajukan banding kepada kordinator penguji;
2. Koordinator penguji menindaklanjuti dengan membawa berkas hasil UKW kepada lembaga uji untuk diperiksa;
3. Apabila belum terselesaikan maka disampaikan ke Dewan Pers untuk dimediasi.
4. Hasil keputusan Dewan Pers akan disampaikan kepada pembanding dan terbanding.

C. Kode Etik Penguji UKW

KODE ETIK PENGUJI Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

1. Integritas:
 - a. Jujur.
 - b. Bertanggung jawab.
 - c. Berdedikasi.
 - d. Tidak ada konflik kepentingan.
 - e. Berkeadilan.
2. Obyektivitas:
 - a. Melakukan penilaian berdasarkan fakta dan hasil kerja yang berupa: tulisan, foto/gambar, audio, audio visual, dan aktivitas yang dilakukan peserta.
 - b. Menilai tanpa mengaitkan latar belakang peserta.
3. Kompetensi:
 - a. Melakukan tugas pengujian sesuai standar Dewan Pers.
 - b. Meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan.

....., - - 20....

Penguji

Materai 10.000

(Nama Jelas)

Penanggung Jawab Lembaga Uji Kompetensi
Wartawan

Nama

Catatan:

Dokumen ini wajib dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pers.

D. Pakta Integritas Penguji

PAKTA INTEGRITAS PENGUJI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penguji :
Nomor Sertifikat Jenjang Utama :
Nama Lembaga UKW :
Alamat Lembaga UKW :
Nama Media/Perusahaan Pers :

Dengan ini bersedia menjaga Kode Etik Penguji dan apabila saya terbukti melanggar, maka saya bersedia menerima sanksi dari Dewan Pers.

....., - - 20....
Penguji

Materai 10.000

(nama sesuai KTP)

Penanggung Jawab Lembaga Uji
Kompetensi Wartawan

Nama:.....

Catatan:

Dokumen ini wajib dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pers.

E. Kode Perilaku Penguji UKW

Kode Perilaku Penguji Uji Kompetensi Wartawan

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang di dalamnya mengatur Uji Kompetensi Wartawan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan, serta meningkatkan profesionalisme wartawan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut perilaku penguji. Karena itu, perlu disusun Kode Perilaku Penguji Uji Kompetensi Wartawan.

Penguji UKW wajib menaati dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga disiplin dan hadir tepat waktu, baik pada awal kegiatan, saat proses uji kompetensi, penilaian, evaluasi, dan penutupan uji kompetensi.
2. Mengingatkan peserta untuk mengerjakan ujian sesuai pedoman yang tertulis di setiap berkas mata uji.
3. Menjelaskan tata cara dan aturan sebelum pelaksanaan UKW.
4. Mengawasi peserta untuk mencegah adanya kecurangan dalam pelaksanaan uji kompetensi, seperti praktik *copy paste* dari jawaban peserta lain, dan praktik joki dengan beragam modus operandi.
5. Memberikan penilaian sesuai indikator/bobot dan obyektif berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam unjuk kerja, serta pengamatan, dan wawancara.
6. Memberikan umpan balik kepada peserta mengenai kekurangan dan kelebihan peserta.
7. Mengikuti rapat tim penguji yang membahas pengaturan dan pelaksanaan UKW.
8. Berpakaian rapi dan sopan. Tidak mengenakan kaos oblong dan tidak mengenakan sandal.
9. Menjalin kerja sama dan komunikasi yang harmonis antarpenguji demi kelancaran pelaksanaan UKW.
10. Menjaga dan meningkatkan kompetensi dengan cara membaca dan mengikuti isu-isu terkini terkait perkembangan teknologi dan ekosistem pers.

Penguji Dilarang:

1. Menerima suap atau sesuatu dari peserta yang berpotensi memengaruhi dalam proses/penilaian uji kompetensi.
2. Berhubungan dengan para pihak dan membicarakan hal-hal terkait UKW yang dapat memengaruhi penilaian UKW.
3. Menguji peserta yang mempunyai hubungan tertentu yang sekiranya dapat memengaruhi obyektivitas penilaian UKW.
4. Dilarang melakukan tindakan/perbuatan/bersikap yang dapat merendahkan harkat dan martabat lembaga uji dan Dewan Pers.

F. Pakta Integritas Calon Peserta UKW

Pakta Integritas Calon Peserta Uji Kompetensi Wartawan (...nama Lembaga uji kompetensi wartawan/LUKW...)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
adalah

Nama :

Nama Media :

Jabatan di Redaksi:

Bersama ini menyatakan untuk terikat dan mematuhi secara mutlak pakta integritas sebagai calon peserta uji kompetensi wartawan bilamana dinyatakan menjadi wartawan kompeten terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga harkat dan martabat wartawan dengan menaati semua ketentuan dan menjaga nama baik Dewan Pers, terutama terkait Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
2. Bukan atau tidak sedang menjadi: pengurus partai politik, anggota legislatif, yudikatif, anggota TNI/Polri, ASN/PNS, anggota organisasi advokat, humas lembaga pemerintah/negara dan/atau humas lembaga swasta nonpers atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.
3. Melaporkan data aktual sehubungan dengan:
 - a. Pindah kerja non-wartawan/non-redaksi di perusahaan pers tempat bekerja,
 - b. Pindah ke perusahaan lain, dan/atau menjadi wartawan lepas (*freelance*),
 - c. Pindah profesi, yang tidak lagi menjadi wartawan.

Demikian pakta integritas ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran untuk dipatuhi dan bersedia menerima sanksi pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan bilamana di kemudian hari terbukti melanggar.

(nama kota), (tanggal, bulan & tahun)

(tanda tangan calon peserta UKW di atas materai Rp10.000)

(....Nama Calon Peserta UKW ...)

Mengetahui,

(...Nama Penguji UKW...)

G. Pemegang Calon Penguji UKW

DOKUMEN MAGANG

Pemagangan Calon Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

I. Kerangka Kerja dan Daftar Tugas

Pemagangan calon penguji UKW	Diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat dan terdaftar	Ditentukan oleh panitia pelaksana
Peserta magang mengikuti briefing singkat dari penguji pendamping	Peserta dan penguji pendamping telah ditetapkan	Ditentukan oleh panitia pelaksana
Peserta magang ikut menguji sesuai jenjang UKW yang diikutinya	Peserta magang harus mengikuti seluruh unit uji sesuai jenjang/tahap yang telah ditetapkan	Pendampingan oleh penguji
Penguji pendamping memberi arahan dan memberi kesempatan kepada penguji untuk menguji peserta UKW	Tindakan peserta magang untuk kepentingan pemagangan, penilaian terhadap peserta UKW tetap menjadi tanggung jawab penguji	Pendamping dan penguji
Penilaian terhadap pemegang	Penguji membuat penilaian dan penyerahan hasil penilaian kepada panitia	Dokumentasi dan arsip

II. Data Peserta dan Pendamping

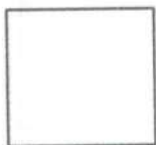
Nama Pemegang		
Asal Media/Lembaga		memungkinkan freelancer, dosen jurnalistik
No. Sertifikat UKW Utama		
Bukti Kesertaan ToT Calon Penguji UKW dan Lembaga Uji		
Tahap dan Jenjang Pemagangan	Muda* Madya Utama	
Magang	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7*	
Tempat Pemagangan		
Waktu, Tgl/Bln/Thn		
Penguji Pendamping		
Lembaga Uji		

III. Materi Uji

Elemen Kompetensi	Pengamatan Penguji	Nilai (0-100)	Catatan
Kesadaran	Pemagang memahami tugas dan etika sebagai penguji		
	Pemagang berpenampilan layak (busana, sepatu, kesegaran dan kesiapan mental menjadi penguji)		
Kemampuan jurnalistik sesuai unit uji UKW/Jenjang	(nama unit uji) dibuktikan melalui cara bertanya, menguji, memberi nilai, pengetahuan jurnalistik dan wawasan)		
	• Jenjang Muda (disesuaikan dg platform media)		
	1.1. Memahami & Melaksanakan KEJ dan Hukum/Undang-Undang/P3SPS/Peraturan Terkait Pers		
	1.2. Merencanakan Liputan/Pemberitaan		
	1.3. Rapat Redaksi Evaluasi		
	1.4. Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal		
	1.5. Wawancara Cegat (<i>Doorstop Interview</i>)		
	1.6. Membangun Jejaring		
	1.7. Menulis/Memproduksi Berita (Dilengkapi Foto, dan atau Audiovisual)		
	1.8. Menyunting Berita Sendiri		

	1.9. Wawancara Tatap Muka		
	1.11. Menyiapkan Isi Rubrik/Kanal/Program dan Redaksional		
	• Jenjang Madya (disesuaikan dg platform media)		
	2.1. Memahami & Memastikan Penerapan KEJ dan Hukum/Undang-Undang/P3SPS/Peraturan Terkait Pers		
	2.2. Mengidentifikasi/Koordinasi Liputan		
	2.3. Rapat Redaksi Perencanaan		
	2.4. Analisa Bahan Liputan Terjadwal		
	2.5. Menyunting Berita		
	2.6. Merencanakan (ToR) Liputan InvestigasiMembangun Jejaring		
	2.7. Membangun Jejaring		
	2.8. Menulis Berita Ringan/Feature		
	2.9. Merancang Isi Rubrik/Kanal/Program		
	2.10. Rapat Evaluasi Hasil Liputan dengan Wartawan Utama		
	• Jenjang Utama (disesuaikan dg platform media)		
	3.1. Memastikan Kebijakan & Edukasi KEJ dan Hukum/Undang-Undang/P3SPS/Peraturan Terkait Pers		
	3.2. Memfasilitasi dan Membangun Jejaring		
	3.3. Rapat Redaksi Perencanaan		

	3.4. Menentukan Bahan Liputan Layak Siar		
	3.5 Mengarahkan Liputan Investigasi		
	3.6. Memfasilitasi dan Membangun Jejaring		
	3.7. Menulis Tajuk/Komentar		
	3.8. Kebijakan Rubrikasi dan Redaksional		
	3.9. Rapat Redaksi (Evaluasi)		
Keterampilan	• Kemampuan pemegang mengelola waktu UKW • Kemampuan pemegang dalam kreativitas memodifikasi/memperkaya materi uji, • Kemampuan pemegang mengatasi situasi sulit dan menghadapi peserta uji yang sulit. • Kemampuan pemegang memiliki informasi riset yang memadai? • Kemampuan pemegang memotivasi peserta uji. • Kemampuan pemegang mengerti dan memahami kebutuhan peserta uji agar peserta uji merasa tertantang terus melanjutkan proses uji. • Kemampuan pemegang dalam kerjasama tim dengan penguji pendamping, sesama penguji, tim administrasi dan tim IT.		



Nama Pemegang :
Media/Lembaga UKW :
No. Sertifikat UKW :
Penguji Pendamping :

Tempat dan Tanggal : :

Tahap/Jenjang Pemagangan		
Dinyatakan	Lulus/Mengulang	Catatan
Tandatangan Pemegang		Tandatangan Penguji Pendamping
Tempat, tanggal		Tempat, tanggal